



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**K E P U T U S A N**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**  
**NOMOR 26 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka perlu ditetapkan Nilai Pasar atas Bahan Galian Golongan C dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 83/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 380/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penetapan Nilai Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, akan diadakan perubahan secara periodik dengan memperhatikan perkembangan Nilai Pasar dan Jenis Bahan Galian Golongan C yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 60 Tahun 1998 tanggal 22 Agustus 1998 tentang Penetapan Nilai Pasar Terhadap Bahan Galian Golongan C yang terdapat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 12 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang;
10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 26 TAHUN 1999  
TANGGAL : 12 April 1999

---

DAFTAR NILAI PASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

---

NO.	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	HARGA (Rp./Ton)
1.	Batu Kapur	2.500,-
2.	Kerikil	3.000,-
3.	Batu Kali	2.000,-
4.	Tanah Liat	1.500,-
5.	Tanah Urug	1.500,-
6.	Pasir Bangunan	3.000,-
7.	Pasir Urug	2.500,-
8.	Sirtu	2.500,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I